



SURAT KEPUTUSAN PIKOB

NOMOR: 001/S.Kep-PIKOB/XI/2025

TENTANG PENETAPAN BIAYA EVALUASI INDEKS KEMATANGAN OBE (IKOB) YANG DISELENGGARAKAN OLEH PIKOB

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Indeks Kematangan OBE (IKOB) yang diselenggarakan oleh Pusat Indeks Kematangan OBE (PIKOB) yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Biaya Evaluasi IKOB. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pengurus PIKOB menetapkan Surat Keputusan ini sebagai berikut.

MENIMBANG

- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Program Indeks Kematangan OBE (IKOB) oleh PIKOB secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan Biaya Evaluasi IKOB;
- b. bahwa penetapan biaya dimaksud merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Biaya Evaluasi IKOB oleh PIKOB.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi No. 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan APTIKOM NOMOR : KEP. 15/SK/DPP-APTIKOM/IX/2024 tentang Pembentukan/ Ketetapan Pengurus Pusat Indeks Kematangan OBE (PIKOB) APTIKOM Periode 2025–2029.

MEMPERHATIKAN

Usulan dan pertimbangan Dewan Pengurus PIKOB serta rekomendasi Bidang Kesekretariatan, Humas dan Keuangan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIKOB TENTANG PENETAPAN BIAYA EVALUASI INDEKS KEMATANGAN OBE (IKOB) YANG DISELENGGARAKAN PIKOB.**

- Kesatu : Menetapkan biaya evaluasi IKOB untuk program studi yang akan dievaluasi oleh PIKOB sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Kedua : Rincian jenis layanan, mekanisme penagihan, tata cara pembayaran, serta ketentuan lain-lain diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis/Tata Kelola Keuangan PIKOB dan/atau Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 17 November 2025

DEWAN PENGURUS PIKOB



Prof. Prihandoko, S.Kom., MIT, Ph.D.

Ketua PIKOB

Tembusan:

1. Ketua PIKOB ;
2. Koordinator Bidang Kesekretariatan, Humas dan Keuangan PIKOB ;
3. Arsip